

PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN: KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA (1950-1970)

Oleh: Ully Setyowati, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, ullysetyowati6@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 1946, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur kewarganegaraan berdasarkan asas *ius soli* dan sistem pasif. Hal ini menjadikan warga keturunan Tionghoa memiliki kewarganegaraan ganda. Dalam menyelesaikan masalah kewarganegaraan antara Indonesia dengan RRT, kedua negara tersebut melakukan suatu kesepakatan, yaitu perjanjian dwikewarganegaraan pada tahun 1955. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 20 Januari 1960-20 Januari 1962 untuk seluruh warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia termasuk di Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kehidupan orang Tionghoa sebelum adanya perjanjian dwikewarganegaraan, pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan dan dampaknya pada kehidupan etnis Tionghoa di Kota Yogyakarta dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang Tionghoa menyetujui dan melaksanakan untuk mengganti status kewarganegaraan dan mengganti nama Tionghoa mereka menjadi nama Indonesia. Banyak organisasi-organisasi yang didirikan oleh golongan peranakan bertujuan untuk memperjuangkan nasib dan mencari keadilan bagi masyarakat Tionghoa. Memasuki masa Orde Baru menandai berakhirnya berbagai organisasi politik di Indonesia. Prasangka buruk pemerintah Orde Baru terhadap orang Tionghoa menyebabkan mereka terdiskriminasi. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan asimilasi dalam segala bidang guna memburkan masyarakat minoritas kedalam masyarakat mayoritas. Kebijakan asimilasi tersebut juga bertujuan untuk membuktikan kesetiaan masyarakat Tionghoa kepada Indonesia.

Kata Kunci: *Dwikewarganegaraan, Tionghoa, Yogyakarta.*

Dual Nationality Agreement : Ethnic Chinese Life In The City Of Yogyakarta

Abstract

In 1946, the Indonesian Government passed a law regulating citizenship based on the *ius soli* principle and passive system. This makes citizens of Chinese descent have dual citizenship. In resolving the citizenship issue between Indonesia and China, the two countries made an agreement, namely the dual nationality agreement in 1955. The agreement entered into force on January 20, 1960-20 January 1962 for all citizens of Chinese descent in Indonesia including in the City of Yogyakarta. The purpose of this study is to find out the lives of Chinese people before the dual nationality agreement, the implementation of dual nationality agreement and its impact on the lives of Chinese people in the city of Yogyakarta in the economic, social, political, educational and cultural fields. The results of this study indicate that most Chinese people agree and implement to change their citizenship status and change their Chinese names to Indonesian names. Many organizations established by peranakan groups aim to fight for fate and seek justice for the Chinese community. Entering the New Order period marked the end of various political organizations in Indonesia. The New Order government's bad prejudice against the Chinese caused them to be discriminated against. The government also issued a policy of assimilation in all fields to blend minority communities into the majority community. The assimilation policy also aims to prove the loyalty of the Chinese community to Indonesia.

Keywords: *Dual Nationality Agreement, Chinese, Yogyakarta.*

I. PENDAHULUAN

Keberadaan orang Tionghoa untuk pertama kali di Indonesia pada dasarnya kurang begitu jelas, karena mereka datang dalam beberapa gelombang. Kedatangan mereka tidak saja untuk keperluan berdagang tetapi juga kepentingan-kepentingan lain seperti penyebaran agama Budha dan pengetahuan-pengetahuan lain seperti sastra dan lainnya. Awal mula datangnya orang-orang Tionghoa ke Indonesia dapat ditelusuri sejak masa Dinasti Han (206 SM-220 M). Pada

masa itu, Tiongkok telah membuka hubungan perdagangan dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan menurut catatan sudah ada orang Tionghoa yang datang ke Pulau Jawa (Djawa Dwipa). Pada masa Dinasti Tang (618-907 M) juga didapati orang-orang Tionghoa di Kerajaan Sriwijaya.¹ Mereka terdiri

¹ Ririn Darini, Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia 1900-1945, melalui laman

dari berbagai macam suku bangsa dari dua provinsi. Dari Provinsi Fukien datang orang-orang Hokkian, Hok Cia, Hinghua dan dari Provinsi Kwantung berdatangan orang-orang Hakka, Kangfu dan Tiociu.² Berdasarkan catatan dan sumber sejarah, mereka mulai berdatangan ke Indonesia pada masa Dinasti Tang sekitar abad 9 untuk berdagang dan mencari kehidupan baru³. Hingga pada akhir abad ke-19 arus perpindahan penduduk Tiongkok didominasi oleh kaum laki-laki.⁴ Pendatang dari Tiongkok yang mayoritas laki-laki kemudian menikah dengan perempuan lokal dan menetap di Nusantara. Adanya perkawinan campuran ini memunculkan dua golongan yaitu peranakan dan *totok*.

Pada masa Hindia Belanda, pemerintah membagi penduduknya menjadi tiga golongan, pertama golongan Eropa atau Belanda, kedua golongan Timur Asing termasuk Tionghoa, Arab, India dan lain-lain, dan yang ketiga golongan pribumi.⁵ Sistem hukum yang berlaku pada pemerintahan kolonial juga memaksakan diskriminasi terhadap orang Tionghoa dalam berbagai cara seperti, penetapan zona dan sistem surat jalan (*wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*). Dalam hal ini orang Tionghoa diwajibkan untuk tinggal di wilayah-wilayah yang ditentukan dan dilarang untuk bepergian di luar batas wilayah kecuali dilengkapi dengan surat jalan.⁶ Sejak saat itu, masyarakat Tionghoa terbentuk dalam suatu kelompok tersendiri sebagaimana terlihat dari wilayah kediaman mereka (kampung Cina, Pecinan).

<https://journal.uny.ac.id>, diakses pada Kamis, 24 Mei 2018.

² Sulardi, *Pao An Tui 1947-1949: Tentara Cina Jakarta*, (Depok: Masup Jakarta, 2015), hlm. 7.

³ Beni G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm. 19.

⁴ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 20.

⁵ Onghokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina : Sejarah Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2008), hlm. 3.

⁶ Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 21.

Pada tahun 1905 pembatasan ruang gerak fisik dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Alasan dihapuskannya sistem ini disebabkan adanya gerakan etnis Tionghoa yang timbul sekitar tahun 1900. Gerakan orang Tionghoa ini bukan gerakan anticolonial, melainkan menuntut pemberlakuan hak emansipasi, hak yang dipersamakan dalam hukum (*gelijkgesteld*) dengan orang-orang Eropa.⁷ Gerakan ini berhasil menghapuskan semua pembatasan terhadap mobilitas fisik orang Tionghoa (keharusan tinggal di kampung Cina dan pas jalan bagi orang Tionghoa).

Sesuai ketentuan undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan Chi'ng, maka seluruh orang Tionghoa di Hindia Belanda menjadi warga Tiongkok. Pada tahun 1910, Pemerintah Belanda kemudian mengumumkan Undang-undang Kekawulaan Belanda (*Wet op het Nederlands Onderdaanschap*) atau WNO menyatakan bahwa semua orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda.⁸ Masalah status identitas ini berlanjut dengan perundingan antara negara Tiongkok dan Negeri Belanda yang mencapai kesepakatan Perjanjian Konsuler pada tahun 1911. Perjanjian Konsuler (*Consulaire Treaty*) tersebut berisi, Tiongkok mengakui yuridiksi Belanda atas orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda apabila mereka menetap di wilayah Belanda. Sebaliknya Tiongkok diberi hak untuk mendirikan konsulat-konsulat, namun pemerintah Tiongkok sama sekali tidak meninggalkan klaimnya atas orang Tionghoa perantauan dengan menganggapnya tetap sebagai warga negara Tiongkok yang setia kepada negara leluhurnya.⁹

Pada masa pemerintahan Jepang di Hindia Belanda, golongan yang pro-Hindia Belanda merasa tertekan, sebab Jepang berusaha menghilangkan identitas mereka. Golongan yang berorientasi ke negara Tiongkok tetap dapat hidup walaupun dengan gaya yang lain, begitu juga golongan yang berorientasi ke Indonesia keadaannya tidak ada yang berubah. Orang-orang Tionghoa yang sebelumnya sangat bangga dengan persamaan statusnya dan telah

⁷ Onghokham, *op.cit.*, hlm. 4.

⁸ Beni G. Setiono, *op. cit.*, hlm. 37.

⁹ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta : PT. Temprint, 1984), hlm. 122.

menggunakan nama-nama Belanda seperti *Wim*, *Karel*, *Marie* dan sebagainya seketika berusaha menyembunyikan identitas barunya tersebut dan kembali kepada identitas semula.¹⁰ Dalam Pemerintahan Jepang untuk mengetahui dan mengawasi jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia, pemerintah Jepang mengadakan pendaftaran wajib, semacam sensus. Mereka yang telah mendaftarkan diri diberi kartu yaitu, semacam surat keterangan yang harus selalu di bawa untuk membuktikan bahwa, mereka telah bersumpah menyatakan kesetiaan kepada tentara Jepang dan sudah masuk daftar penduduk asing. Setiap penduduk Tionghoa untuk memperoleh kartu tersebut dikenai biaya pendaftaran sebesar f.50.¹¹

Kekalahan Jepang atas Sekutu, membuat Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkaitan dengan paham nasionalis yang sedang berkembang, setiap negara yang berdaulat dapat menentukan sendiri siapa saja yang menjadi warganegaraanya. Negara merdeka bebas untuk memilih asas-asas yang dipakai dalam mengatur kewarganegaraan warganegaraanya. Dalam menentukan kewarganegaraan dikenal dua asas yang digunakan, yaitu asas kelahiran (*ius soli*) dan asas keturunan (*ius sanguinis*). Indonesia memberlakukan asas *ius soli*, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya sedangkan Tiongkok menganut asas *ius sanguinis* atau keturunan. Perbedaan asas kewarganegaraan ini merupakan sebab timbulnya masalah dwikewarganegaraan (*bipatriide*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekamandan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini, menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan).¹² Heuristik merupakan

suatu kegiatan dengan mengumpulkan sumber sejarah sebanyak-banyaknya. Proses selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber sejarah. Pada tahap ini peneliti menelaah lebih jauh sumber tersebut untuk mendapatkan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sejarah dalam sumber sejarah secara objektif. Dalam pencarian fakta sejarah ini terbagi menjadi dua cara yaitu dengan sintesis dan analisis. Terakhir adalah historiografi atau penulisan adalah suatu kegiatan dengan merekonstruksi peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Dalam tahap ini peneliti menggunakan model penulisan sejarah analitis, yaitu penulisan sejarah yang fokus pada pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI UMUM MASYARAKAT TIONGHOA DI YOGYAKARTA

Secara geografis daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa Tengah bagian selatan, berbatasan langsung dengan Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Secara astronomis terletak diantara 110°24'19" sampai 110°24'5" Bujur Timur dan 07°15'24" sampai 07°49'26" Lintang Selatan.¹³ Keadaan morfologis Kesultanan Yogyakarta terletak di daerah dataran pada ketinggian 114 meter di atas permukaan laut. Secara topologis, kesultanan Yogyakarta terletak di zone tengah dengan tanah yang berpasir sehingga jarang terkena musibah banjir. Daerah-daerah ini pada umumnya merupakan daerah pertanian yang subur.

Secara adminitrasi batas-batas wilayah Yogyakarta sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta antara lain: Kecamatan Jetis, Tegalrejo, Wirobrajan, Mantrijeron, Ngampilan, Kraton, Gondokusuman, Pakualaman, Mergangsan, Umbulharjo dan Kotagede.¹⁴

Pembangunan wilayah kesultanan Yogyakarta bersamaan dengan wilayah istana yang meluas ke arah utara. Pembangunan tersebut berupa benteng kompeni, pasar, tempat tinggal residen, patih serta kampung-kampung yang mengelilingi istana sebagai tempat tinggal kaum bangsawan dan pegawai istana, perkampungan orang-orang Tionghoa, perkampungan orang-orang Belanda dan

¹⁰ Beni G. Setiono, *op.cit.*, hlm. 522.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 523.

¹² Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 10.

¹³ Freek Colombijn dkk, *op.cit.*, hlm. 31.

¹⁴ Riyadi Gunawan dan Darto Hanoko, *op.cit.*, hlm. 15.

perkampungan orang-orang Arab yang terletak di luar tembok kraton. Di luar perkampungan hamba istana dan perkampungan bangsawan adapula perkampungan di luar keraton yang berda di sekitar benteng kompeni dan pasar. Di tempat tersebut tumbuh pemukiman orang-orang Eropa dan di sekitar pasar tumbuh pemukiman orang-orang Tionghoa. Sedangkan untuk golongan Arab mereka berdiam di kampung yang bernama Sayidan. Etnis Tionghoa yang menyebar di wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 suku pokok yaitu Hokkian, Kwongfu, Hakka dan Teochiu. Mayoritas suku yang mendiami wilayah kota Yogyakarta adalah orang-orang yang berasal dari Hokkian.¹⁵

Migrasi orang-orang Tionghoa berkaitan erat dengan arus perdagangan Tionghoa melalui jalur pelayaran. Secara bertahap mereka menyesuaikan diri dengan ekonomi setempat. Sifat hemat, tekun dan percaya diri membuat orang-orang Tionghoa mendapatkan posisi ekonomi yang menguntungkan. Bermula sebagai penduduk kota-kota pesisir, lambat laun orang-orang Tionghoa ini mulai berpindah ke pedalaman, kemudian berperan dan menguasai banyak sektor perekonomian di luar bidang pertanian.¹⁶ Para saudagar imigran Tionghoa banyak yang menjadi pedagang, penyewa pajak jalan dan membuka lahan perkebunan baru untuk dijadikan pasar di pedesaan.

Setahun setelah Perjanjian Giyanti tepatnya pada bulan Februari 1756, Sultan Hamengkubuwono I melakukan perjanjian dengan To In seorang Tionghoa untuk menyewakan pajak jalan (gerbang tol). Penyewaan pajak gerbang tol membuka jaringan dagang dan pengerahan tenaga kerja etnis Tionghoa untuk berdatangan ke Yogyakarta.¹⁷ Pemerintah kolonial Belanda mengangkat To In sebagai seorang Kapiten Tionghoa untuk

menandai keberadaan suatu komunitas Tionghoa dan memudahkan pemungutan pajak dari etnis Tionghoa di Yogyakarta. Hasil penyewaan pajak jalan tol ini sangat menguntungkan dan dapat menyumbang 40 persen pendapatan kepada pihak keraton untuk setiap tahunnya. Mereka menjadi penyumbang pajak jalan, penyewa gerbang tol dan penyewa tanah yang berani mahal, sehingga kondisi perekonomian keraton dapat cepat pulih dengan bantuan etnis Tionghoa. Selain itu, mereka juga dapat bertani secara modern, tukang kayu yang trampil, pandai mengelola uang dan ahli dalam perdagangan. Hal ini menjadikan hubungan antara etnis Tionghoa dengan Sri Sultan semakin harmonis.

Hubungan harmonis antara sultan dengan etnis Tionghoa tidak hanya terbatas pada hubungan bisnis, tetap juga ada hubungan pribadi antara sultan dengan etnis Tionghoa misalnya; Sultan yang kedua menjadikan orang Tionghoa ahli jamuan-jamuan sebagai dokter pribadinya.¹⁸ Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan campuran antara golongan *priyayi*, bangsawan dan kerabat sultan dengan perempuan Tionghoa yang dijadikan sebagai *garwa ampeyan*. Salah satu *garwa ampeyan* sultan adalah Mas Ayu Sumasonawati yang merupakan seorang keturunan Tionghoa. Ikatan perkawinan dan hubungan pribadi yang cukup harmonis antara sultan dan orang-orang Tionghoa dapat menjaga keberlangsungan kehidupan bisnis etnis Tionghoa.¹⁹

Etnis Tionghoa mendapat tempat yang cukup istimewa bagi keraton, karena sebagian besar etnis Tionghoa berperan dalam menggerakkan perekonomian. Jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah keraton menjadi faktor pendorong banyaknya orang Tionghoa berdatangan ke Yogyakarta. Beberapa kota yang mendatangi Yogyakarta untuk berdagang antara lain dari Semarang, Kedu dan Banyumas. Sepeninggal To In, posisi kapiten Tionghoa di Yogyakarta digantikan oleh Oei Tek Ho. Pada tahun 1762 Oei Tek Ho pindah ke Yogyakarta, beliau adalah seorang

¹⁵ Sri Mulyani Martinah, *Motif Sosial Remaja Suku Jawa dan Keturunan Tionghoa di Beberapa SMA Yogyakarta : Suatu Studi Perbandingan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1984), hlm. 67-68.

¹⁶ Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 52.

¹⁷ Sunano, *Muslim Tionghoa di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2017), hlm. 134.

¹⁸ Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa : Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 42-43.

¹⁹ Sunano, *op.cit.*, hlm 135.

pengusaha besar dari Banyumas dan memiliki 3 saudara laki-laki yaitu Tek Biauw, Tek Bhe dan Tek Liong. Tek Bhe adalah seorang pengusaha di Semarang, Tek Liong sebagai pengusaha di Magelang, sedangkan Tek Biauw masuk agama islam dan menjadi ulama. Tek Biauw kemudian diangkat menjadi bupati di Semarang dengan nama Kyai Tumenggung Reksonegoro I dan atas panggilan Sultan Hamengkubuwono I, ia pindah ke Yogyakarta dengan jabatan tetap sebagai bupati.²⁰ Kemampuan Oei Tek Ho dalam berdagang dan mampu mengumpulkan kekayaan menjadikan Oei Tek Ho diangkat menjadi Kapiten Tionghoa di Yogyakarta menggantikan To In.

Tek Liong memiliki seorang anak angkat bernama Tan Jin Sing, ia adalah anak kandung dari R.A Patrawijaya yang merupakan keturunan dari Amangkurat I.²¹ Tan Jin Sing lahir pada tahun 1760, ibunya bernama R.A Patrawijaya, puteri R.M Kunting keturunan ketiga Sunan Mataram Mangkurat Agung (Tegal Arum) yang bersuamikan demang desa Kaliber, dekat Wonosobo. Ayahnya meninggal saat Tan Jin Sing berusia 6 bulan di kandungan, karena keterbatasan biaya ibunya memberikan anaknya kepada sahabat suaminya bernama Tek Liong. Tek Liong adalah sahabat suaminya ketika masih hidup dan belum dikaruniai anak, meskipun sudah sepuluh tahun menikah. Saat usia 7 bulan Tan Jin Sing, Tek Liong membawanya pulang untuk diasuh dan dididik secara adat istiadat Tionghoa dengan istrinya. Setelah berjalan 2 tahun istrinya mendadak sakit keras dan meninggal dunia, hal ini menjadikan Tek Liong menduda serta mengasuh Tan Jin Sing seorang diri. Akhirnya ia berfikir untuk memanggil ibu kandungnya yaitu R.A Patrawijaya agar mengasuh Tan Jin Sing dan kemudian Tek Liong menikahi R.A Patrawijaya.

Ibu kandungnya banyak memberikan pelajaran pada Tan Jin Sing, seperti bahasa Jawa halus, adat istiadat priyayi Jawa dan ayahnya memanggil guru les untuk belajar bahasa Tionghoa serta adat istiadat Tionghoa. Menjelang usianya yang ke 11 tahun, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia, hal ini menjadikan kesedihan bagi Tan Jin Sing dan

juga ayahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Magelang, disana ia mulai membangun usahanya yang berangsur-angsur membesar dan membuka jaringan bisnis yang tidak sedikit. Setelah 2 tahun menduda, Tek Liong bertemu dengan seorang janda kaya keturunan Tionghoa bernama Lim Lian Nio dan mereka memutuskan untuk menikah.²² Memasuki usianya yang ke 17, Tan Jin Sing sudah bisa membantu usaha orang tuanya dan kemampuannya dalam bahasa Tionghoa, Belanda dan Jawa membuatnya mudah bergaul dan memperluas jaringan bisnis.

Usaha Tek Ho dalam mengembangkan jaringan bisnisnya agar semakin strategis, membuat Tek Ho berencana untuk menikahkan anak perempuannya dengan Tan Jin Sing. Oei Tek Ho tidak memiliki seorang anak laki-laki dan hanya memiliki seorang anak perempuan bernama U Li. Tepatnya saat Tan Jin Sing berusia 25 tahun, ia menikah dengan anak perempuan Tek Ho yang bernama U Li. Setelah U Li dan Tan Jin Sing menikah, Tek Liong mulai menyerahkan usahanya kepada Tan Jin Sing, tidak ada kesulitan bagi Tan Jin Sing dalam meneruskan usaha ayahnya bahkan usahanya semakin maju. Sampai pada tahun 1793 ia diangkat menjadi Kapiten Tionghoa untuk daerah Kedu saat usianya baru 33 tahun.

Pada tahun 1802 Tan Jin Sing diminta oleh mertuanya yaitu Oei Tek Ho untuk menggantikan mertuanya di Yogyakarta sebagai kapiten Tionghoa dan melanjutkan usahanya. U Li mendesak suaminya agar mau menerima permintaan ayahnya, akhirnya pada tahun berikutnya Tan Jin Sing mengajak seluruh keluarganya untuk pindah ke Yogyakarta dan memulai tugasnya sebagai seorang Kapiten dan pemimpin masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Tan Jin Sing juga menjalin hubungan baik dengan pamannya, Kyai Tumenggung Reksonegoro I yang menjadi ulama dan sekaligus penasihat sultan dalam bidang keagamaan dan kerohanian. Melalui pamannya, Tan Jin Sing dapat menjalin hubungan baik dengan para pejabat keraton.²³ Hubungan baik yang terjalin antara Tan Jin Sing dan pamannya membuat Tan Jin Sing mengenal islam dan kemudian ia masuk islam. Hal ini pun

²⁰ T.S Werdoyo, *Tan Jin Sing : Dari Kapiten Cina Sampai Bupati Yogyakarta*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 5.

²¹ Sunano, *op. cit.*, hlm. 137.

²² Benny G. Setiono, *op. cit.*, hlm. 162.

²³ *Ibid.*

banyak diikuti oleh orang-orang Tionghoa di Yogyakarta pada saat itu.

Syarat masuk islam pada umumnya yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dan disunat, begitu pula yang dilakukan oleh Tan Jin Sing membaca dua kalimat syahadat, disunat dan memotong kuncir. Tan Jin Sing diberi gelar Raden Tumenggung Secodiningrat dan dilantik menjadi Bupati Yogyakarta oleh Sultan Hamengku Buwono III pada 18 September 1813.²⁴ Pada saat itu banyak keluarga Tionghoa yang masuk islam dan mengganti nama mereka. Pada awalnya orang-orang Tionghoa di Yogyakarta belum memiliki tempat tinggal yang terkonsentrasi dan penduduk muslim Tionghoa cenderung menyebar dan bergabung dengan penduduk setempat. Hal ini memungkinkan mereka lebih mampu diterima sebagai *kawula* sultan. Berbeda dengan non-muslim Tionghoa, mereka lebih menjaga jarak dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan dari muslim Tionghoa dan pribumi.²⁵ Hubungan baik antara Tan Jin Sing dan kerabat keraton juga terlihat ketika perang Jawa. Ketika terjadi Perang Jawa, Tan Jin Sing ikut membantu Pangeran Diponegoro dengan cara mencarikan dana untuk membiayai perang tersebut. Tan Jin Sing juga menghadiahkan kuda kesayangannya kepada Pangeran Diponegoro untuk dijadikan tunggangannya.²⁶

Mengenai pemukiman awal etnis Tionghoa, ada beberapa sumber mengatakan bahwa pemukiman awal etnis Tionghoa berada di kampung Beskalan, Poncowinatan, Ketandan, sebelah utara keraton dan benteng Belanda.²⁷ Sumber lain juga mengatakan bahwa pemukiman orang Tionghoa menyebar dan membaaur dengan golongan pribumi. Pendapat lain juga mengatakan bahwa orang Tionghoa mulanya berada di daerah Pecinan yang terletak di Pasar Gede. Orang-orang Tionghoa diberi tempat khusus di daerah pasar agar mereka dapat menggerakkan kehidupan ekonomi. Jaringan yang luas dalam perdagangan membuat keberadaan etnis Tionghoa sangat penting bagi keraton, karena mereka mampu menjamin keberadaan stok barang yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat Yogyakarta.

Pemukiman orang-orang Tionghoa yang ada di sekitar Pasar Beringharjo sebenarnya menunjuk hubungan kehidupan ekonomi antar pasar dan masyarakat Tionghoa yang tidak dapat dilepaskan. Hal ini dikaitkan dengan mata pencaharian golongan Tionghoa pada saat itu sebagai pedagang, pemungut pajak, pemungut cukai dan pemilik rumah-rumah candu. Pengertian fiskal yang berarti pajak merupakan pengertian yang sama atas nama kampung Beskalan yang terletak dalam lingkungan Pecinan dan Ketandan. Tugas orang-orang Tionghoa yang selalu berkaitan dengan ekonomi masyarakat berakibat juga meluaskan pemukiman etnis Tionghoa ke bagian utara kota yakni daerah Kranggan.²⁸ Adapula pendapat lain yang menjelaskan bahwa orang Tionghoa awalnya berada di kampung Kranggan dan kemudian menyebar ke tempat-tempat lain yang baik untuk perdagangan. Semakin banyaknya jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta, maka atas izin Kesultanan Yogyakarta mereka diperbolehkan menempati selatan Kranggan hingga utara rel kereta api.

Ketika Indonesia merdeka, banyak persoalan sosial politik yang masih berkecamuk seperti revolusi sosial dan kedatangan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Selama masa revolusi, komunitas Tionghoa di Jawa jarang mendapatkan kepedulian, tidak dapat menyesuaikan diri selama revolusi berlangsung dan perlakuan diskriminasi bahkan pembantaian kerap terjadi pada mereka. Kenyataan yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di Yogyakarta berbeda karena mendapat perlindungan dari Kasultanan dan Paku Alaman agar orang Tionghoa di Yogyakarta tetap *Adem Ayem*. Faktor *adem ayem* di Yogyakarta dipengaruhi oleh; kehendak Sri Sultan Hamengkubuwono IX agar Yogyakarta menjadi tempat yang aman. Keputusan dari kementerian penerangan tentang perlunya memikirkan manfaat dan perlindungan kepada penduduk Tionghoa dengan cara saling membantu dan bekerja sama dengan pribumi untuk membangun Republik Indonesia.

Pada tahun 1947, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan cara mengonsolidasikan dan memperbanyak kekuatannya. Sampai akhirnya Belanda mampu melakukan serangan terhadap ibu kota Republik yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I, dan menyebabkan ibu kota Republik

²⁴ Benny G. Setiono, *op.cit.*, hlm. 165.

²⁵ Sunano, *op. cit.*, hlm. 140.

²⁶ Benny G. Setiono, *op.cit.*, hlm. 168.

²⁷ Sunano, *op. cit.*, hlm. 139.

²⁸ Riyadi Gunawan dan Darto Hanoko, *op. cit.*, hlm. 21.

dipindahkan ke Yogyakarta.²⁹ Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda menyebabkan keselamatan jiwa dan harta milik orang-orang Tionghoa tidak terjamin. Perampokan yang dialami oleh orang Tionghoa lebih disebabkan motif ketidaksukaan penduduk pribumi terhadap etnis Tionghoa yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi (CHTH) berinisiatif untuk mengadakan konferensi ke seluruh perkumpulan CHTH. Konferensi tersebut bertujuan mencari jalan keluar bagi orang-orang Tionghoa dalam menghadapi situasi yang kacau. Konferensi tersebut menghasilkan persetujuan bahwa orang-orang Tionghoa harus memiliki satuan keamanan yang dapat melindungi keamanan dan harta milik mereka ditengah situasi revolusi sosial yang sedang berkecamuk.³⁰

Orang-orang Tionghoa akhirnya sepakat untuk membentuk satuan keamanan yang disebut dengan *Pao An Tui*. *Pao An Tui* adalah barisan penjaga keamanan Tionghoa yang dilengkapi dengan senjata api, mendapat pendidikan militer dan memiliki keleluasaan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyerangan. Secara resmi *Pao An Tui* dibentuk pada tanggal 28 Agustus 1947 sebagai hasil keputusan rapat CHTH.³¹ Pasukan *Pao An Tui* terdiri atas relawan pemuda-pemuda Tionghoa, sedangkan senior *Pao An Tui* berasal dari orang Tionghoa yang pernah menjadi tentara Belanda maupun tentara militer Tiongkok, ditambah dengan orang biasa Tionghoa yang memiliki kemampuan khusus.³²

Izin pembentukan organisasi *Pao An Tui* menjadi nyata dan sah dengan dikeluarkannya Keputusan Peraturan Militer No. 516 pada September 1947 dari Komandan Tentara Belanda Letnan Jenderal S.H. Spoor atas nama pemerintah Belanda. Secara garis besar isi keputusan tersebut, yaitu Pemerintah Belanda memberi izin kepada orang-orang Tionghoa dan Komite Pusat yang berada di Jakarta untuk mengadakan dinas-dinas penjagaan yang disebut *Pao An Tui*, keanggotaan organisasi ini

hanya terbatas untuk orang-orang Tionghoa.³³ Beberapa diantara mereka yang masuk dalam barisan *Pao An Tui* membawa perasaan dendam dihati yang disebabkan sanak keluarga atau saudara mereka menjadi korban dari aksi-aksi teror dan pembunuhan yang banyak terjadi.

Secara kelembagaan *Pao An Tui* dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, Komite Pusat yang berada di Jakarta. Kedua, kesatuan-kesatuan *Pao An Tui* yang berada di daerah-daerah.³⁴ Pemerintah Belanda menetapkan pembentukan *Pao An Tui* di seluruh daerah yang dikuasai Belanda, kecuali Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Yogyakarta dan Bukit Tinggi menolak pembentukan *Pao An Tui* karena masih mampu menjaga keamanan warganya, khususnya etnis Tionghoa. Di Yogyakarta, Sultan HB IX melarang dibentuknya *Pao An Tui* karena, Sultan HB IX khawatir apabila di Yogyakarta dibentuk *Pao An Tui* justru dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk melawan Republik Indonesia, sehingga khusus di Yogyakarta tidak dibentuk *Pao An Tui* seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. *Pao An Tui* bukan hanya kesatuan keamanan biasa yang hanya bertugas melindungi golongan etnis Tionghoa, namun *Pao An Tui* merupakan organisasi yang bersifat semimiliter sehingga sekali waktu dapat diikutsertakan ke dalam medan pertempuran.³⁵

Pada awal dibentuknya organisasi semimiliter ini sangat populer dikalangan masyarakat Tionghoa, karena mereka beranggapan dengan kehadiran *Pao An Tui* akan memberikan perlindungan keamanan yang lebih terjamin atas jiwa dan harta milik mereka. Setelah dua tahun berlalu, kepopuleran organisasi *Pao An Tui* semakin menurun hal ini disebabkan karena praktiknya bergeser dari tujuan awalnya. Selain pendanaan dari orang-orang Tionghoa yang mulai berkurang, aktivitas yang dilakukan oleh anggota *Pao An Tui* semakin brutal dan dukungan terhadap organisasi ini semakin menjauh. Berpihaknya *Pao An Tui* kepada pemerintah Belanda menjadikan pembentukan *Pao An Tui* dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk mengadakan aksi pembersihan berupa pembunuhan terhadap orang-orang yang

²⁹ Sulardi, *Pao An Tui 1947-1949: Tentara Cina Jakarta*, (Depok: Masup, Jakarta, 2015), hlm. 27.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

³¹ Benny G. Setiono, *op. cit.*, hlm. 625.

³² Sunano, *op. cit.*, hlm. 233.

³³ Sulardi, *op.cit.*, hlm. 43-46.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

dianggap sebagai mata-mata dan membantu pihak Republik.

Anggota *Pao An Tui* juga melakukan penjarahan dan pembakaran baik toko-toko milik orang Indonesia maupun milik orang Tionghoa bila dianggap membantu dan memihak kepada Republik Indonesia. Berbagai akses yang timbul akibat ulah segelintir oknum *Pao An Tui*, telah mencoreng muka etnis Tionghoa dan seolah-olah telah menjadi lembaran hitam dalam sejarah Indonesia dengan melupakan dan menghilangkan sebab-sebab lahirnya *Pao An Tui*. Disamping itu Belanda juga pandai menggunakan pemuda *Pao An Tui* untuk mengadu domba antara pemuda Tionghoa dengan pemuda Indonesia dalam rangka politik *divide et impera* dan mencari kemenangan politik dunia internasional.³⁶ Sebagian masyarakat Tionghoa mengajukan usul kepada Pemerintah Militer Belanda untuk segera membubarkan *Pao An Tui*, agar tidak dijadikan alat bantu pemerintah Belanda di Indonesia. Akhirnya pada Maret 1948 *Pao An Tui* resmi dibubarkan dengan surat tembusan kepada semua pimpinan Belanda di negara bagian Hindia Belanda.

Selain masalah tersebut, masalah kewarganegaraan orang Tionghoa juga menjadi persoalan penting. Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1946 menganut asas *ius soli* menyebabkan orang-orang Tionghoa di Indonesia berkewarganegaraan ganda. Masalah dwikewarganegaraan yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa tidak secara mudah dapat terselesaikan karena berbagai persoalan politik yang masih terjadi di Indonesia.

Berbagai organisasi politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan ternyata belum bisa menjadikan solusi bagi masyarakat minoritas. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa golongan yang berbeda pendapat disetiap organisasi. Masalah kewarganegaraan terus berlanjut sampai dengan adanya persetujuan antara RI dan RRT untuk menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan pada tahun 1955 berbarengan dengan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Masalah dwikewarganegaraan ini kemudian dapat terselesaikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan cara tukar menukar nota kesepakatan antara Perdana Menteri Ali

Sastroamidjojo I dan Perdana Menteri Chou En Lai yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 1955 di Peking.³⁷

B. DINAMIKA PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN RI-RRT

Pada tahun 1907 pemerintah kolonial Belanda mengumumkan undang-undang kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, suatu konsep mengenai *Nederlandschap* (kekaulaan negara Belanda) menentukan bahwa yang disebut warga (kawula) kerajaan Belanda adalah orang yang telah menetap 18 bulan ke atas di wilayah kerajaan atau tanah jajahannya.³⁸ Sistem hukum yang berlaku pada saat itu juga memaksakan diskriminasi terhadap orang Tionghoa dalam berbagai cara, misalnya: penetapan zona (*Wijkenstelsel*) dan sistem surat jalan (*Passenstelsel*). Sistem hukum tersebut mewajibkan orang Tionghoa untuk tinggal di wilayah-wilayah yang ditentukan dan melarang mereka untuk bepergian di luar wilayah tersebut tanpa dilengkapi dengan surat jalan.³⁹ Perbedaan hak antara orang Tionghoa dan orang Belanda dihadapan hukum ternyata banyak melukai perasaan orang Tionghoa di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari pemerintah Belanda juga membedakan dalam penampilan. Cara berpakaian laki-laki orang Tionghoa ketika itu adalah memakai baju *Thungsha* atau baju *twikim* dan celana komprang serta rambutnya memakai *taucang* alias kuncir.⁴⁰ Ketika itu orang Tionghoa dilarang memakai pakaian Eropa (Barat) atau memakai pakaian Jawa. Pada tahun 1909, Pemerintah Dinasti Qing mengumumkan Undang-undang kewarganegaraan Tiongkok berasas *ius sanguinis* (kewarganegaraan dari garis keturunan) yang menyatakan bahwa semua orang keturunan Tionghoa atau setiap anak sah ataupun tidak sah dari seorang ayah Tionghoa yang berada di luar Tiongkok adalah sebagai warga negara Tiongkok, tidak peduli anak tersebut dilahirkan di dalam negeri atau di luar negeri. Pada tahun 1910, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Kekawulaan Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*) atau WNO yang menyatakan bahwa semua orang Tionghoa Hindia

³⁷ Tertera dalam UU No.2 tahun 1958 tentang persetujuan RI dan RRT mengenai kewarganegaraan.

³⁸ Liang Liji, *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis : 2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2012), hlm. 495.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁰ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2004), hlm. 229.

³⁶ Benny G. Setiono, *op. cit.*, hlm. 627.

Belanda adalah kawula Belanda, hal ini memicu terjadinya kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda muncul sebagai suatu pokok yang berlanjut dengan diadakannya perundingan antara negara Tiongkok dan Belanda. Perundingan antara pemerintah Tiongkok dan Belanda menuju penandatanganan Perjanjian Konsuler pada tahun 1911, hakikat dari perjanjian tersebut ialah Pemerintah Tiongkok mengakui bahwa orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda tunduk pada Undang-undang Belanda tetapi mereka bebas untuk memilih kebangsaan mereka apabila mereka meninggalkan wilayah kekuasaan Belanda. Perjanjian Konsuler diatas membawa dampak saat Indonesia merdeka, yaitu kewarganegaraan ganda. Timbulnya kewarganegaraan ganda ini disebabkan karena perbedaan sistem penentuan kewarganegaraan yang dianut oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Dalam penetapan kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas *ius soli*, dan pemerintah Tiongkok menganut asas *ius sanguinis*, adanya dua asas kewarganegaraan tersebut menjadikan etnis Tionghoa yang berada di Indonesia mendapatkan status kewarganegaraan ganda.

Berbagai organisasi politik yang dibetuk sebelum kemerdekaan hingga Indonesia merdeka ternyata kurang mendapatkan hasil. Hal ini didasarkan perbedaan pendapat pada setiap anggotanya. Pada tahun 1955 setelah hubungan diplomatik RRT- RI dibuka ada dua peristiwa sejarah yang mengeratkan hubungan kedua negara tersebut yaitu Konferensi Asia Afrika dan Perjanjian Dwikewarganegaraan. Diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Chou En Lai sebagai Menteri Luar Negeri Tiongkok berunding dengan Menteri Luar Negeri RI yaitu Sunario yang akhirnya menyetujui dan menandatangani persetujuan tentang masalah dwikewarganegaraan. Tercapainya persetujuan tersebut merupakan suatu negosiasi antarbangsa secara bersahabat, dengan berpegang pada persetujuan dwikewarganegaraan, Pemerintah Tiongkok secara resmi membatalkan prinsip kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan (*ius sanguinis*).⁴¹ Tujuan pokoknya adalah menghilangkan dwikewarganegaraan yang sedang menjadi masalah pada saat itu dan mencegah timbulnya dwikewarganegaraan untuk masa selanjutnya.

Persetujuan tentang masalah dwikewarganegaraan yang ditandatangani pada April 1955 baru diberlakukan secara resmi pada Januari 1960 setelah diadakan pertukaran surat persetujuan. Secara resmi pemberlakuan perjanjian dwikewarganegaraan tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1960 mengenai penegasan PP No.20 tahun 1959 yang menyatakan bahwa persetujuan perjanjian antara RRT dan RI soal dwikewarganegaraan mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 1960.⁴² Pelaksanaan pemilihan kewarganegaraan menggunakan sistem aktif, yaitu penerimaan atau pelepasan suatu kewarganegaraan harus dilakukan dengan membuat pernyataan di depan pengadilan. Sistem aktif ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membuktikan kesetiaan dan kesungguhan orang-orang Tionghoa guna membatasi kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia, hal ini dilakukan karena orang-orang Tionghoa sulit untuk berasimilasi dengan pribumi.

Penyataan melepas kewarganegaraan yang menggunakan surat harus menyebutkan keterangan seperti tercantum dalam formulir. Formulir untuk menyatakan keterangan tersebut terdiri dari 5 formulir, yaitu:

1. Formulir I untuk orang laki-laki yang mempunyai anak belum dewasa yang sah, disahkan, diakui dengan sah atau diangkat dengan sah.
2. Formulir II untuk perempuan yang mempunyai anak belum dewasa, yang tidak mempunyai ayah sah atau tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya ataupun ayahnya telah meninggal dunia sebelum menyatakan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.
3. Formulir III untuk orang yang tidak mempunyai anak belum dewasa dan untuk perempuan yang anak-anaknya memiliki ayah sah dan masih hidup atau sudah meninggal setelah menyatakan keterangan tentang melepas kewarganegaraan Republik Indonesia maupun Tiongkok.
4. Formulir IV untuk orang yang sudah dewasa dan sebelum dewasa mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Formulir V untuk orang yang sudah dewasa dan ketika sebelum dewasa mengikuti kewarganegaraan ayah atau

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 503.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1960.

ibunya yakni berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.⁴³

Masing-masing formulir tersebut menunjukkan latar belakang pemohon dan merupakan indikator penting untuk menelusuri keabsahan keterangan kewarganegaraan RI, khususnya untuk menentukan status kewarganegaraan para keturunannya dikemudian hari. Surat pernyataan keterangan ini merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan untuk memilih kewarganegaraan dikenakan bagi mereka yang sudah dewasa, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagi anak yang belum dewasa kewarganegaraan mereka ditentukan oleh kedua orang tuanya. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 menjelaskan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang berdasarkan perundangan, perjanjian atau aturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia.
2. Orang yang lahir mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya dan hubungan tersebut diadakan sebelum berumur 18 tahun atau sebelum ia menikah.
3. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayahnya pada waktu meninggal dunia berwarganegara Republik Indonesia.
4. Orang yang waktu lahir memiliki ibu Indonesia dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan kewarganegaraan ayahnya.
5. Orang yang pada waktu lahir memiliki ibu warganegara Republik Indonesia, dan ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
6. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
7. Seorang anak yang ditemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya.

8. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.
9. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, kemudian pada saat lahir tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya.
10. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan Undang-undang.⁴⁴

Seorang warganegara RI yang telah menikah dengan warganegara RRT, maka masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya sebelum menikah kecuali bila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan yang lain. Berdasar Undang-Undang No. 62 tahun 1958, dalam hal perkawinan undang-undang ini pada prinsipnya menganut asas kesatuan hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 5 tentang pewarganegaraan serta pasal 7 tentang cara memperoleh kewarganegaraan sebagai akibat perkawinan. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa perempuan asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia tidak bisa secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Syarat agar perempuan asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia disyaratkan dalam empat ayat pasal 7. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Seorang perempuan asing yang menikah dengan seorang warganegara RI, memperoleh kewarganegaraannya jika dia mengajukan permohonannya pada saat dan setelah satu tahun pernikahannya berjalan, namun jika dia memiliki kewarganegaraan lain maka pengajuan permohonan itu akan ditolak dengan sendirinya.
2. Dengan pengecualian dalam ayat 1, perempuan asing yang telah mengajukan permohonan setelah satu tahun perkawinannya maka dia akan langsung mendapatkan kewarganegaraannya kecuali suaminya mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia istrinya. Pengajuan suami akan ditolak jika

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang Persetujuan Perjanjian Antara RI dan RRT mengenai soal Dwikewarganegaraan.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

penghilangan kewarganegaraan istrinya itu akan mengakibatkan suami juga kehilangan kewarganegaraannya.

3. Apabila salah satu dari keterangan dalam ayat 1 dan 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.
4. Keterangan tersebut harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang mengajukan permohonan tersebut.⁴⁵

Cara-cara yang harus dilakukan oleh perempuan Tionghoa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia adalah dengan cara membuat surat pengajuan. Surat pengajuan yang harus diajukan oleh perempuan Tionghoa adalah :

1. Surat kuasa dan bantuan dari suami.
2. Surat lahir.
3. Surat nikah.
4. Surat keterangan kewarganegaraan Tiongkok yang menyatakan bahwa dia adalah warga negara Tiongkok sebelum menikah dengan laki-laki Indonesia. Surat keterangan ini dapat diminta dari perwakilan Tiongkok di Indonesia yang berada di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan.
5. Surat keterangan yang menyatakan bahwa sang suami benar-benar laki-laki Indonesia (dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah benar warga negara Indonesia).
6. Surat keterangan dari perwakilan Tiongkok yang menyatakan bahwa perempuan Tionghoa ini tidak lagi mempunyai kewarganegaraan Tiongkok setelah dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
7. Empat helai pas foto berwarna.⁴⁶

Pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan disyaratkan untuk selesai pada awal tahun 1962. Semua orang dewasa yang dikenai perjanjian harus menyatakan pilihan mereka, sekalipun dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses

pernyataan pengajuan kewarganegaraan. Menjelang tahun 1963, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Tionghoa Indonesia telah digolongkan menjadi dua kelompok, yakni berkewarganegaraan RRT dan orang yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*). Kedua kelompok ini bersifat statis, dengan kata lain kemungkinan untuk terjadinya pergeseran dari satu kategori ke kategori lainnya adalah relative kecil.

Memasuki tahun 1965, hubungan antara Tiongkok dan Indonesia memburuk setelah Kudeta 1965 yang berakibat dihancurkannya PKI dan kejatuhan Sukarno. Sebagai negara komunis terbesar, Tiongkok diduga terlibat dalam pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965.⁴⁷ Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari negara komunis dan menjadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia. Usaha pemerintah untuk menjaga kepercayaan dan keutuhan Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Asimilasi dan salah satu usaha untuk mempercepat proses asimilasi adalah warga negara Indonesia Tionghoa harus mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia. Persoalan mengganti nama, di kota Yogyakarta sendiri masih memperbolehkan mengikutsertakan nama marga seperti contoh "Goei Manubowo", namun beberapa waraga keturunan Tionghoa yang lain sudah mengganti namanya secara penuh dengan nama Indonesia. Sebagian besar warga keturunan Tionghoa masih memiliki 2 nama, namun yang digunakan sebagai identitas hanya nama Indonesia. Aturan untuk mengganti nama sebenarnya tidak begitu memberatkan warga keturunan, karena sebagian dari mereka telah berorientasi secara penuh pada Republik Indonesia.⁴⁸

Pada bulan April 1969 permasalahan status warganegara Tionghoa sudah terselesaikan. Parlemen Indonesia yang baru, memutuskan untuk tidak memberlakukan Perjanjian Dwikewarganegaraan, akan tetapi perjanjian tersebut tetap mensyaratkan bahwa anak-anak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang lahir sebelum 20 Januari 1962 harus menentukan pilihan mereka untuk menjadi warga negara

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Dien Anshara, "Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia 1951-1978", *Skripsi*, (Depok: UI, 2010), hlm. 43.

⁴⁷ Leo Suryadinata, *Dilema...., Ibid.*, hlm. 128.

⁴⁸ Gan Adiyanti, wawancara di Yogyakarta 16 April 2018.

Tiongkok atau Indonesia sedangkan yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah memiliki status kewarganegaraan tunggal.⁴⁹ Setelah pembatalan perjanjian tersebut, anak-anak keturunan Tionghoa hanya dapat menjadi warganegara melalui naturalisasi, namun untuk orang-orang Tionghoa yang telah mendapat kewarganegaraan Indonesia melalui Perjanjian Dwikewarganegaraan, status mereka tidak berubah dan anak-anak mereka sudah dianggap sebagai warganegara Indonesia.

Mengingat hubungan yang buruk antara RI dan RRT mengakibatkan persyaratan bagi orang asing yang mengajukan permohonan cukup dengan menyatakan melepas kewarganegaraan RRT. Tidak berlakunya lagi perjanjian tersebut mengakibatkan sejumlah anak Tionghoa di bawah umur 18 tahun tidak lagi mendapat kesempatan menjadi warga negara secara mudah. Pada tahun 1969 kemungkinan untuk melakukan naturalisasi lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, namun prosedurnya begitu rumit dan biaya yang cukup tinggi. Di Yogyakarta pelaksanaan untuk menjadi warganegara Indonesia dibutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak murah dan persyaratan yang cukup banyak. Meskipun ada suatu organisasi atau suatu perkumpulan untuk membantu segala keperluan warga keturunan Tionghoa, namun orang yang bersangkutan harus secara langsung datang ke pengadilan negeri. Persyaratan yang diberikan tidak secara langsung diberitahu, namun diberitahu secara bertahap.⁵⁰

Orang-orang Tionghoa yang akan melakukan naturalisasi memerlukan sedikitnya 14 dokumen dan membayar biaya sekitar Rp.30.000-100.000. Pada masa pemerintahan Suharto, pemerintah memperkeras pengawasan atas permohonan kewarganegaraan dan pemerintah juga membentuk Badan Penyelidik Kewarganegaraan untuk menyaring latar belakang dari tiap pemohon. Setiap pemohon harus disetujui Kejaksaan Agung di Jakarta dan kantor-kantor Kejaksaan setempat hanya bertindak sebagai badan koordinator. Kebijakan pemerintah Indonesia yang baru didasarkan atas kekhawatiran pemerintah pada percobaan

subversif dengan cara menjadi warganegara Indonesia.⁵¹

C. DAMPAK PERJANJIAN DWIKEWARGANEGARAAN

Perjanjian dwikewarganegaraan yang menyangkut masalah identitas orang Tionghoa di Indonesia juga memiliki dampak dalam berbagai bidang. Dampak yang ditimbulkan adanya perjanjian dwikewarganegaraan adalah pergantian nama, penutupan sekolah-sekolah Tionghoa dan pembubaran organisasi-organisasi politik. Dalam bidang ekonomi, orang-orang Tionghoa justru diberi kebebasan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasar keputusan presidium kabinet No. 127/Kep/12/1966 non pribumi diharuskan untuk mengganti namanya menjadi nama Indonesia. Sejak awal dikeluarkannya kebijakan asimilasi, pergantian nama WNI keturunan Tionghoa marak dilaksanakan dengan tujuan mempercepat asimilasi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia. Pada umumnya perarturan pergantian nama di berbagai daerah di Indonesia hampir sama, namun untuk di Yogyakarta masyarakat keturunan Tionghoa masih diperbolehkan untuk menggunakan nama marganya. Berlakunya kebijakan ganti nama ini, maka timbul suatu permasalahan dasar yaitu persoalan biaya dan pajak atas ganti nama. Biaya administrasi ganti nama ditetapkan sebesar Rp. 75 dan pajak atas ganti nama sebesar Rp.50, untuk setiap orang. Pada pelaksanaannya, besarnya biaya ganti nama tidak semurah seperti yang telah diatur. Biaya tinggi dan pungutan liar yang terjadi menimbulkan banyak keluhan bagi etnis Tionghoa ketika mengganti nama.

Dampak dalam bidang ekonomi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembauran. Pemerintah mengeluarkan PP No 10 tahun 1959 mengenai batasan wilayah perdagangan eceran bagi warga negara asing dan pelarangan melakukan aktivitas ekonominya di daerah-daerah Kecamatan dan kewedanan. Hal ini bertujuan pula untuk melindungi ekonomi pribumi di diwilayah pedesaan. Perarturan tersebut juga didesain untuk mengakhiri bentuk perdagangan eceran di daerah pedalaman yang berada ditangan orang-orang Tionghoa.

Dalam bidang polititik, banyak organisasi-organisasi yang dibentuk oleh peranakan dapat

⁴⁹ Leo Suryadinata, *Dilema...., Ibid.*, hlm. 129.

⁵⁰Bapak Anton, wawancara di Yogyakarta 14 April 2018.

⁵¹ Leo Suryadinata, *Dilema.... Ibid.*, hlm. 131.

berkembang pesat. Salah satunya adalah Baperki, yang banyak membantu masyarakat Tionghoa untuk mengajukan permohonan terhadap pengadilan negeri untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Pada masa pemerintah Soekarno juga terbentuk suatu Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang memfokuskan gerakan asimilisinya pada bidang pendidikan, ekonomi dan hukum. Memasuki pemerintah Orde Baru yang menaruh rasa curiga terhadap orang-orang Tionghoa, maka pemerintah melarang segala bentuk organisasi politik maupun partisipasinya dalam bidang politik. Apabila mereka ingin bergabung dalam dunia politik, kebanyakan dari mereka tergabung dalam partai Golkar. Pemerintah Orde Baru tidak hanya menutup organisasi-organisasi politik, namun juga menutup sekolah-sekolah Tionghoa.

D. KESIMPULAN

Berdasar pemaparan dan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai perjanjian dwikewarganegaraan dan dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sebelum diadakannya perjanjian dwikewarganegaraan pada tahun 1955, orang Tionghoa yang telah lama tinggal dan menetap di Indonesia masih menganut peraturan kewarganegaraan RRT yang berdasarkan keturunan.

Perjanjian dwikewarganegaraan tidak hanya berdampak pada kota-kota besar di pusat pemerintahan ibu kota, namun juga dirasakan oleh golongan etnis Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa kondisi di Yogyakarta dapat dikatakan lebih kondusif. Dalam pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan masyarakat keturunan Tionghoa di Yogyakarta tidak merasa terbebani, meskipun persyaratan yang digunakan cukup banyak. Dokumen yang digunakan sedikitnya berjumlah 14 dokumen yang di ajukan. Tidak hanya syarat yang cukup rumit, namun juga biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Menjadi Warga Negara Indonesia dan berstatus sebagai WNI menjadikan harapan yang besar bagi orang-orang Tionghoa untuk memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia asli.

Perubahan status kewarganegaraan bukan satu-satunya cara membuktikan kesetiaan orang-orang Tionghoa kepada Indonesia. Peristiwa 1965 membuat hubungan antara Indonesia dengan RRT semakin buruk. Masa pemerintahan Orde Baru memberlakukan adanya peraturan peleburan secara total (asimilasi) antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi agar tidak ada golongan eksklusif. Kebijakan asimilasi yang diterapkan meliputi berbagai hal mulai dari ganti nama, larangan agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa. Gagasan ganti nama

sebagai upaya peleburan masyarakat keturunan asing ke dalam masyarakat pribumi mulai ramai pada awal tahun 1960. Di Yogyakarta anjuran untuk mengganti nama Tionghoa kedalam nama Indonesia sama sekali tidak membebani warga keturunan Tionghoa. Mereka mengaku mentaati aturan secara sukarela sebagai wujud kesetiaan pada negara Republik Indonesia. Peleburan terhadap masyarakat Tionghoa juga terdapat dalam bidang ekonomi.

PP No 10 tahun 1959 mengenai batasan wilayah perdagangan eceran bagi warga Negara asing dan pelarangan melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah Kecamatan dan Kawedanan. Akibat peraturan tersebut banyak terjadi kejadian berdarah di berbagai daerah, namun hal ini tidak terjadi di Yogyakarta. Meskipun PP No 10 tersebut di laksanakan, wilayah kota Yogyakarta masih dapat dikendalikan dan tidak ada kerusuhan yang berarti. Peraturan Pemerintah tersebut juga berimbas pada semua warga Tionghoa yang berdagang di pedesaan tanpa terkecuali, tidak peduli WNA atau WNI. Untuk menampung pedagang Tionghoa sesuai PP No.10 tersebut ada suatu ketentuan yang mewajibkan orang Indonesia untuk membentuk koperasi pedesaan, mereka dapat bekerja untuk koperasi sebagai pegawai apabila bersedia. Sedikit dari pedagang asing yang mau mengalihkan usahanya kepada pribumi, karena sedikit orang Indonesia yang mempunyai modal cukup untuk mengambil alih usaha mereka.

Banyak organisasi-organisasi yang didirikan oleh golongan peranakan bertujuan untuk memperjuangkan nasib dan mencari keadilan bagi masyarakat Tionghoa, salah satunya adalah Baperki. Beberapa tokoh peranakan juga ikut menandatangani piagam asimilasi yang dilakukan di Bandung, Ambarawa, Jawa Tengah 1961. Baperki tidak hanya berfokus dalam bidang politik, namun juga berkiprah dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan universitas yang tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Malang, Semarang, Surabaya, Padang dan Makasar. Memasuki masa Orde Baru menandai berakhirnya berbagai organisasi politik dan sosial budaya berdasarkan etnis di Indonesia. Orang Tionghoa yang tertarik dengan politik dapat ikut berpartisipasi melalui partai politik pribumi seperti Golkar.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- 1 Bundel Arsip Perdjudjian Djual-Beli tgl 8 Maret 1970 (No.7) berisi tentang pemberian hak pakai atas tanah, pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat

Tiongkok, surat kuasa dan pernyataan ganti nama.

Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta no: 325/1973 tentang pencatatan warganegara Indonesia keturunan asing yang bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerbitan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI).

Surat kepada Kantor Komisaris Tinggi Pemerintah Republik Indonesia untuk Surakarta dan Yogyakarta no. 69/8/KT/0 tentang Perhatian perhubungan persaudaraan Indonesia-Tionghoa.

Buku

Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2008.

Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, Depok: Kepik, 2012.

Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, Jakarta : Gramedia, 2010.

Beni G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta : Elkasa, 2002.

Carey. Peter, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa : Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2008.

Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Coppel. Charles A, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Crushman, Jenifer dan Wang Gung Wu, *Perubahan Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991.

Gouw Giok Siong, *Warga Negara dan Orang Asing*, Jakarta: Keng Po, 1958.

Hani Handoko, T., dkk, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Heru Kustara, *Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya*, Jakarta : Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya, 2009.

Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740 : Tragedi Berdarah Angke*, Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2005.

Hugiono dan P.K Purwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Jafar Suryomenggolo, *Hukum sebagai Alat Kekuasaan : Politik Asimilasi Orde Baru*, Yogyakarta: Galang Printika, 2003.

Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia : Asimilasi Vs Integritasi*, Jakarta : Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999.

_____, *Ganti nama*, Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1987.

Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005.

Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : PT. Temprint, 1984.

_____, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2010.

_____, *Politik Peranakan Tionghoa di Jawa 1917-1942*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.

_____, *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2010.

_____, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999.

Liang Liji, *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis : 2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2012.

Louis Gottschalk, *Understanding History* (terjemahan: Nugroho Notosusanto) *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1989.

Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan*

Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Gramedia, 1979.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Cina*, Yogyakarta: Garasi, 2012.

Ong Hokham, *Riwayat Peranakan Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

_____, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina : Sejarah Etnis Cina di*

Indonesia, Jakarta : Komunitas Bambu, 2008.

Pramodya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta: Garba budaya, 1998.

Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Koran dan Surat Kabar

Berita Baperki, "Kegiatan Baperki Dibidang Pendidikan Madju Pesat", 16 September 1965.

Starweekly No. 63 Tahun ke XII, Februari 1958.

Starweekly No. 765, Agustus 1960

Starweekly No.756, 25 Juni 1960.

Tempo, Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959: Zaman Emas atau Hitam, Edisi 13-18 Agustus 2017.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Aladin Tarigan, "Asimilasi Etnis Tionghoa Jawa di Yogyakarta tahun 1966- 1989", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2010.

Perjanjian Dwikewarganegaraan... (Ully Setyowati) 3

Dien Anshara, " Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia 1951-1978", *Skripsi*, Depok: UI, 2010


Nanang Dananto, " Kewarganegaraan Etnis Cina di Indonesia tahun 1958-1969 (studi kewarganegaraan di Indonesia Pasca dikeluarkannya UU No 62 tahun 1958)", *Skripsi*, Surakarta: UNS, 2010.

Rina Wijayanti, "Peraturan Presiden No 10 Tahun 1959 dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Indonesia (1959-1960)", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2008.


Shintia Astiagyna, "Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok 1955-1969", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2012.

Yogyakarta, Agustus 2018

Pembimbing


Dr. Miftahudin. M. Hum.
NIP. 19740302 200312 1 0006

Reviewer


Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001